



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan ketentuan mengenai penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan Perijinan dan Non Perijinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah juncto Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.